



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA



antara

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA STKIP PGRI BANGKALAN

dengan

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANGKALAN

Nomor : 050/D3/K/VI/2023

Nomor : 021/HK.02.00/K.JI-01/06/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

PIHAK PERTAMA

Junal, M.Pd.: Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Bangkalan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 52 Bangkalan, Jawa Timur.

PIHAK KEDUA

Ahmad Mustain Saleh, SE, MM: Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangkalan yang beralamat di Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Kabupaten Bangkalan

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam bidang akademik dengan rincian dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

POKOK PERJANJIAN

- Peningkatan kualitas pendidikan dengan pengembangan kompetensi penulisan kreatif
- Penelitian dosen dan mahasiswa terkait bidang jurnalistik, informasi di media massa, dan publikasi.
- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju melaksanakan workshop/pelatihan bersama dalam bidang Pendidikan bahasa dan ilmu bahasa terapan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 1 dari 2

- d) Peningkatan pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, penelitian aplikatif, terkait pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Pasal 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan kerjasama adalah:

- a) Memupuk hubungan yang baik dan kolaboratif antara kedua belah pihak dalam menghasilkan lulusan profesional dan memiliki kompetensi di berbagai bidang.
- b) Meningkatkan hubungan dan mutu akademik dosen dan mahasiswa.
- c) Mendukung program pemerintah tentang peningkatan mutu guru secara khusus dan mutu pendidikan secara umum
- d) Mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Ruang lingkup kegiatan kerjasama tersebut meliputi program:

- a) Kerjasama bidang pendidikan dan karakter dalam bermedia sosial.
- b) Kerjasama konferensi/seminar local dan nasional.
- c) Diskusi Kelompok Bidang Keahlian (KBK) di program studi.
- d) Workshop/pelatihan dalam bidang Pendidikan bahasa.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- a) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini berlaku 5 tahun sejak ditandatangani perjanjian ini (sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini hingga sampai dengan tanggal yang sama lima tahun kemudian).
- b) Setelah masa kerjasama pada ayat a) pasal ini berakhir, maka perjanjian dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian yang baru.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

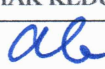
Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing-masing pihak.

Pasal 5

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan bilamana salah satu pihak berkeberatan untuk melanjutkan kerjasama ini dan/atau menghendaki perubahan dalam pasal-pasal perjanjian maka perjanjian ini dapat ditinjau kembali.

Ditandatangani pada hari ini, 28 Juni 2023 di Bangkalan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan



Ahmad Mustain Saleh, SE, MM

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi PBSI
STKIP PGRI Bangkalan



Junal, M.Pd.
NIDN 0713067801

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA